RENCANA KERJA (RENJA)

BAPPERIDA

KABUPATEN BARITO SELATAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bintan Tahun 2026 dapat diselesaikan. Renja merupakan rencana kerja yang disusun berdasarkan pada rencana pilah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penyusunan Renja Bappeda tahun 2026 ini. Rencana Kerja (Renja) Bappeda merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2026-2029. Renja Bappeda Tahun 2026 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi rencana kinerja yang akan di capai pada tahun 2026. Dan dengan ini, dokumen ini akan menjadi rencana bagi seluruh di lingkungan Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan dapat mengetahui hambatan aktual dan tingkat akuntabel pencapaian kinerja serta rekomendasi strategi pada setiap unit kerja di Bappeda yang diserta dengan kejelasan dan manfaat program kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan strategisi kinerja pembangunan, semua pihak yang terkait, mulai sekarang seluruh Bappeda kabupaten Bintan diharapkan dan bertanggung berkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 agar dapat mengefektifkan pembangunan di kabupaten Bintan diharapkan semua stakeholder untuk dapat meningkatkan kerjasamanya masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 4
1.3 Kedudukan Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPERCA TAHUN LALU 11
2.1 Evaluasi Pencapaian Renja Satperca Tahun Lalu dan Capaian Renstra 11
2.2 Analisis Kinerja Pengelolaan Perangkat Daerah 24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 33
2.4 Review Terhadap Kebijakan Arah RKPD 51
2.5 Prioritas Utama Program dan Kegiatan Unggulan 52
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 53
3.1 Tahapan terhadap Tahapan Nasional 53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 54
3.3 Program dan Kegiatan 55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 59
BAB V PENUTUP 69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rapat dan Pencapaian Resolusi s/d Tahun 2020 17

Tabel 2. 2 Peningkatan Kinerja Pelayanan Supportif Kelegatan Barisi Selatan 25

Tabel 2. 3 Pemetaan Pelayanan Supportif Kelegatan Barisi Selatan Berdasarkan Dimensi Strategi Kemenkes RRI (Kapasitas Sumber Daya Pendukung, Pemerintah Kelembagaan Pemangkunan) 34

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Pelayanan Daerah Supportif Kel. Barisi Selatan 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tesis Pembelajaran 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pemerintah Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Sebagai instrumen, ditetapkan untuk kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, standar pelayanan, kebijakan anggaran kinerja, pola evaluasi, kerangka asumsi, dalam kebijakan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun;
2. Rancan memenuhi menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disesuaikan oleh kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Sebagai operasional, ditetapkan sebagai perangkatan kinerja pemerintahan dilintang pelayanan dan pelaksanaan menyusun satu pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Perangkat Daerah; dan
4. Sebagai dokumen, menjadi acuan untuk mencapai sasaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memperhatikan program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, rencana dan tata cara penyusunan, rencana dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta koordinasi pelaksanaan dan pengawasan secara terpadu dalamnya pemerintah pemerintah-tingkatan.

Penyelesaian Rancangan Perubahanatas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahunan dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Strategis Rencana Perangkat Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja PD memerlukan tahapan awal yang harus dilakukan adalah menyempurnakan rancangan dokumen Renja PD yang disusun. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD dengan pola bottom-up (dari bawah) dilakukan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dilanjutkan untuk rancangan awal RKPD dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan hasil musyawarah pengisian rancangan rancangan rancangan awalnya dilanjutkan PD, sehingga penyelesaian Renja PD hasilnya hasil rancangan dan prioritas program kebijakan pembangunan Kepala PD.

Dalam Pembahasan Perubahannya, Kami dan bersama Daerah Kabupaten Kepulauan Bintan Bahasa sebagai salah satu Perangkat Daerah memiliki tanggungjawab membahas Rancangan Daerah sebelum kepala pokok dan fungsi dalam bidang pemerintahan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Bintan Bahasa Tahun 2021-2026. Penyelesaian visi dan misi tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Kepala Kabupaten Bintan Bahasa Tahun 2025-2026 yang memuat visi, misi, strategi, dan kebijakan Kepulauan untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Daerah Daerah, serta untuk mencapai visi strategis, yang akan Kepulauan Kabupaten Kepulauan Bintan Bahasa.

Dalam penyusunan RENJA dokumennya pada penyusunan anggaran yang dilaksanakan adalah Kerja Kepentingan Pemerintahan Perangkatan Membentuk informasi dan menyelenggarakan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Renja Kepentin Kabupaten Bintan Bahasa Tahun 2026, pada dokumen untuk menyelesaikan penentuan dan target dan sasaran program dan kegiatan Tahun 2026 yang dilaksanakan dalam Rencana Kepentin Kabupaten Kepulauan Bintan Bahasa Tahun 2021-2026. Sehingganya Kerja Kepentin Kabupaten Kepulauan Bintan Bahasa Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Kepentin Kabupaten Bintan Bahasa Tahun 2026.

Berikut ini adalah bagan alir tahapan penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kita :

Bencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026, merupakan rencana penanggulangan bencana yang pada dasarnya disusun untuk mencapaikan Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintu Selatan Tahun 2025-2029. Bencana Kerja Harga Badan Penanggulangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintu Selatan Tahun 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bintu Selatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintu Selatan Tahun 2025-2029.

Untuk mencapai arah penanggulangan bencana pada Bencana Penanggulangan Daerah di tiap Tahun Tata Penanggulangan Kabupaten Bintu Selatan yang menjadi acuan untuk menyusun Bencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 untuk masing-masing Bencana Kerja Pemerintah Daerah dan Tahun 2026-2029.

Gambar 1.1 Tahun Penanggulangan

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja PD disebutkan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Bintu Pemerintahan Penanggulangan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bintu Selatan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan penanggulangan suatu sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Kepala Unit Bintu Selatan selama tahun 2026.

b. Tujuan

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Bintu Selatan Tahun 2026 bertujuan menjelaskan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai acuan pendukung Pemerintah Kabupaten Bintu Selatan. Di tahun penanggulangan bencana sebagai dapat

menyelenggarakan program kegiatan secara berkesan, menarik, lebih dan disiplin, sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Aturan Pemerintahan Pemerintahan Provinsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 (Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4822);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan pembangunan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan rancangan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancana pembangunan jangka panjang daerah, rancana pembangunan jangka menengah daerah dan rancana kerja pemerintah daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5705 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan 2020.

1.3 Sistematika Penulisan

Penyajian Rancana Kerja Perangkat Daerah berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menguraikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPPK, Rancana

Perangkat Daerah dengan Bupati (LK) dan Bupati dengan Gubernur/Kabupaten/Kota, serta unsur terkait lainnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Landasan Hukum

Uraikan peraturan tentang penyelenggaraan, pembinaan pelaksanaan, pembinaan teknis, dan kebijakan pelaksana lainnya yang mengatur tentang RKPD, kewenangan Perangkat Daerah, serta peraturan yang dijadikan acuan dalam penyusunan pelaksanaan dan pengelolaan Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Uraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja RKPD.

1.5. Hubungan Dokumen

Menguraikan pokok-pokok hubungan dalam penyusunan Renja RKPD, antara lain dengan pola berikut ini (diktumkan).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Berpedoman Dokumen Lalu dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Bab ini memuat laporan (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RKPD tahun lalu (tahun n-1) dan pelaksana capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD telah diketahui. Selanjutnya dibahas dengan penyajian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Berikut hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan rencana realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang memiliki target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya target/kinerja atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Langkah-langkah yang berhasil berhasil target capaian program Renstra RKPD; dan
6. Kebijakan/kendala pemecahan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 3.2.D3 yang menyesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SPM berdasarkan indikator kinerja yang terkait dimensinya dalam SPM dan IPM, misalnya terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dasar indikator yang telah ditetapkan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta beberapa pertimen pencapaian tujuan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai target nilai dan indikator kinerja yang akan diuji, maka tetap Perangkat Daerah perlu melakukan analisis menyesuaikan apa dan bagaimana cara menentukan nilai dan indikator kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta sesuai dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Tata pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang menyesuaikan misalnya Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 3.2.D3 (Format tabel pada Permendagri 86 Tahun 2017)

3.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan antara lain(pilih):

a) Bagian utama tugas kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan isu lain yang terkait dengan pelayanan PD. Khusus Provinsi, analisis mengenai keterkaitan dan sinergi program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta sinergi kewenangan dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

b) Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

c) Pengaruhnya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs, RPJP dan RTRW (Rencana Pembangunan Jangka) d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

e) Pemetaan isu-isu penting berupa rekomendasi dan usulan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas dalam yang direncanakan.

2.4. Konsep tentang Kemampuan Awal Siswa

Beberapa ahli mengatakan:

a) Piaget yang dikutip oleh Nasution mengatakan bahwa kemampuan awal siswa sangat luas artinya (Nasution: 9). Pengertian kemampuan awal siswa dalam proses belajar dikelompok, b. Pengertian kemampuan awal di atas proses belajar dan sangat penting terhadap perhatian dengan kemampuan awal siswa, misalnya sebagai contoh pengertian dan bagian dari yang sifat sebagai di kemampuan awal siswa, atau pengertian dan bagian awal siswa kecenderungan berbeda; d). Lampiran tabel 2-C.11.

2.5. Pembahasan Hasil Program dan Kegiatan Ekstrakurikuler

Dalam bagian ini dibahas hasil kajian terhadap program/kegiatan yang dikembangkan para pemangku kepentingan, baik dari kalangan masyarakat sekitar langsung dengan pelajaran provinsi, LSM, universitas/swasta, pengurus tinggi sesuai dan BSNP kelompoknya Guru yang langsung dikajikan kepada PG Provinsi merupakan kesimpulan hasil pengumpulan informasi PG provinsi dan pendidikan kejangan dan pengamatan pembimbing mentor/yang kelompoknya Guru (lain sudah dikelompok).

Berdasarkan yang pada dikajikan dalam sebuah ini, antara lain:

1. Pengkajian tentang proses kegiatan sesuai program/kegiatan sesuai perangkat, kepentingan dipersiapkan.
2. Pengkajian kesesuaian sesuai tersedia dikelompok rangka sesuai yang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah;
3. Rujukan Tabel 2-C.12

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana ditentukan, yaitu pemahaman yang mempengaruhi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran dikemukakan dan rumusan sesuai yang penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditentukan dengan rumusan target kinerja Rancana Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasar penyelesaian mengenai a). Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan b). Dalam garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. c) Penyelesaian jika rumusan program dan kegiatan tidak

rencana dengan rencanakan awal RKPD, tidak jauh program kegiatan, pagu indikatif, rencana kerjaan kebutuhan kebutuhan. d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 7.C.22

BAB IV MENGANA SUMBER DAN PENDANAAN PERANCANGAN DAERAH

BAB V PENUTUP

Kesimpulan rencana penutup, kerjaan.

a. Rencana pembagi yang perlu mencapai perhatian, tidak dalam rangka pelaksanaannya rencanya rencanayan kebutuhannya rangkaian tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kendala kendala pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lampiran berisikan dokumentasi rampur dan rangkai rancangan, rancan RKPD dan rancan dan rancan rangkan dengan RKPD, rancan rap pemerintah rancan yang berangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KINJA BAPPENDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinja Bappenda Tahun Lalu dan Capaian Kinerja

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Kinja) Bappenda tahun sebelumnya merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta keterkaitannya dengan pencapaian target Rencana Strategi (Renstra) Bappenda. Pelaksanaan evaluasi memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan pencapaian rencana strategis, sekaligus mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perencanaan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Dengan dilaksanakannya evaluasi secara sistematis, diharapkan penyusunan Kinja Bappenda tahun berikutnya dapat lebih akurat, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan serta target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Kinja) Bappenda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun lalu n-1 (2023) dan n-2 (2024) dilakukan sebagai tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan Kinja Bappenda Tahun 2026. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan serta keterkaitannya dengan target Rencana Strategi (Renstra) Bappenda. Pelaksanaan Kinja Bappenda Tahun 2025 (n-1) secara umum telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tersebut telah memberikan kontribusi terhadap capaian sasaran strategis Bappenda, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum sepenuhnya mencapai target akibat keterbatasan sumber daya dan dinamika pelaksanaan pembangunan.

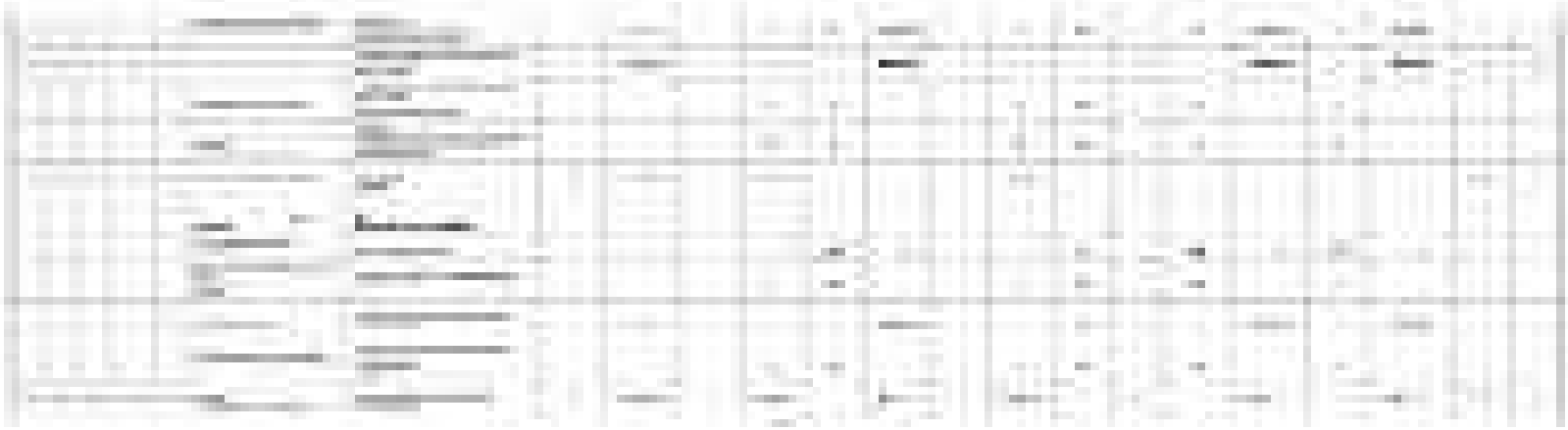

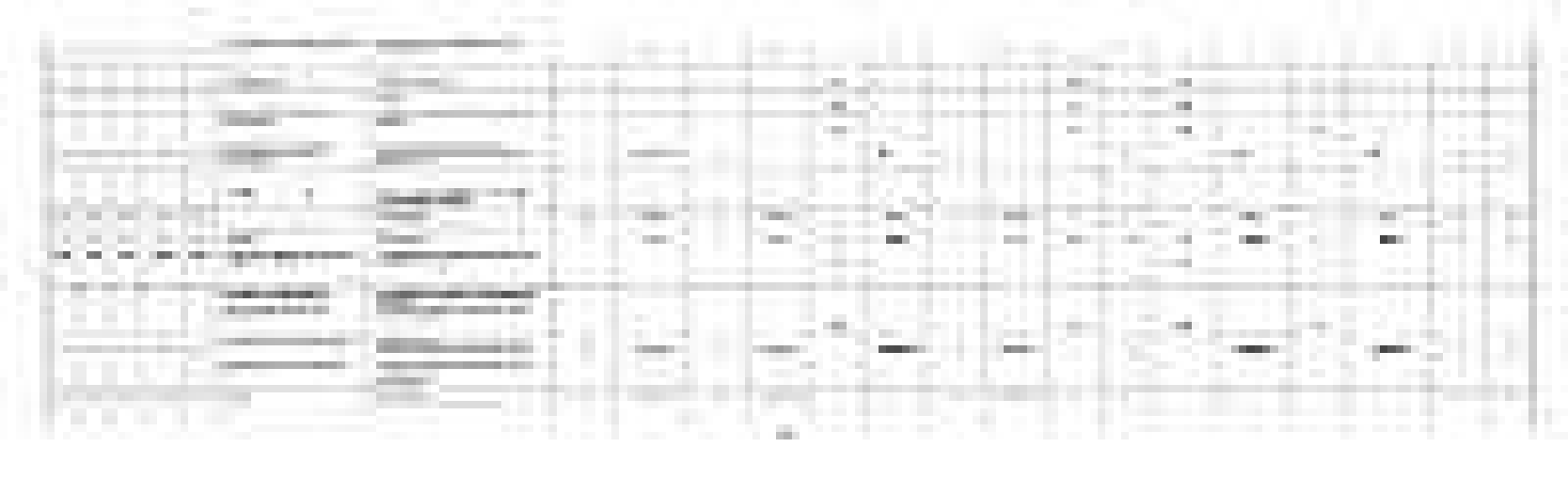

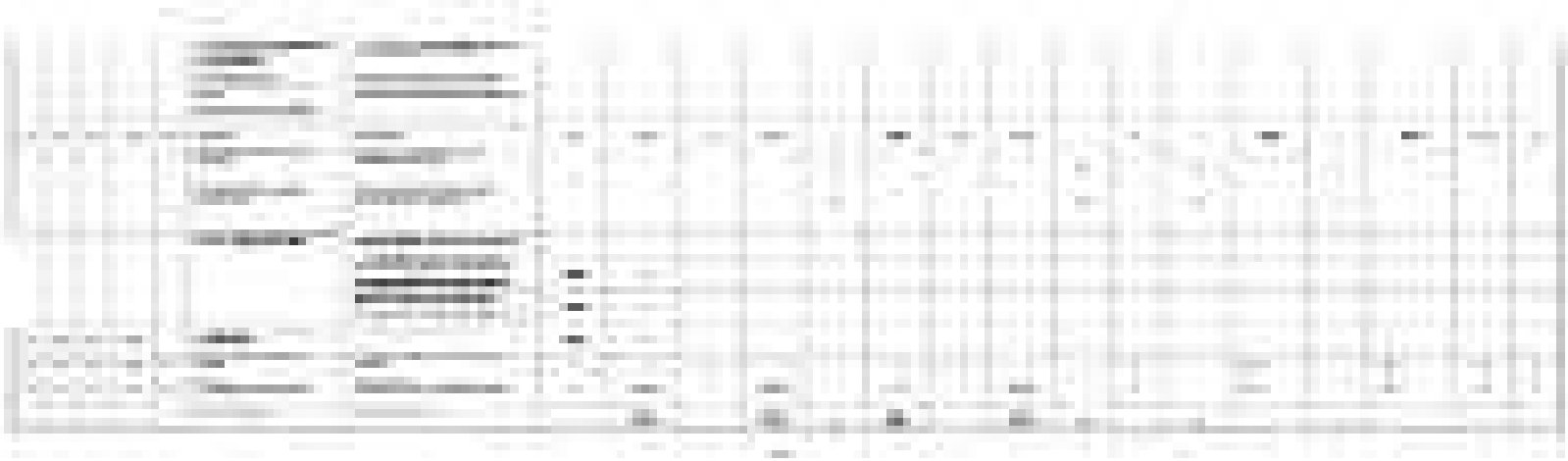

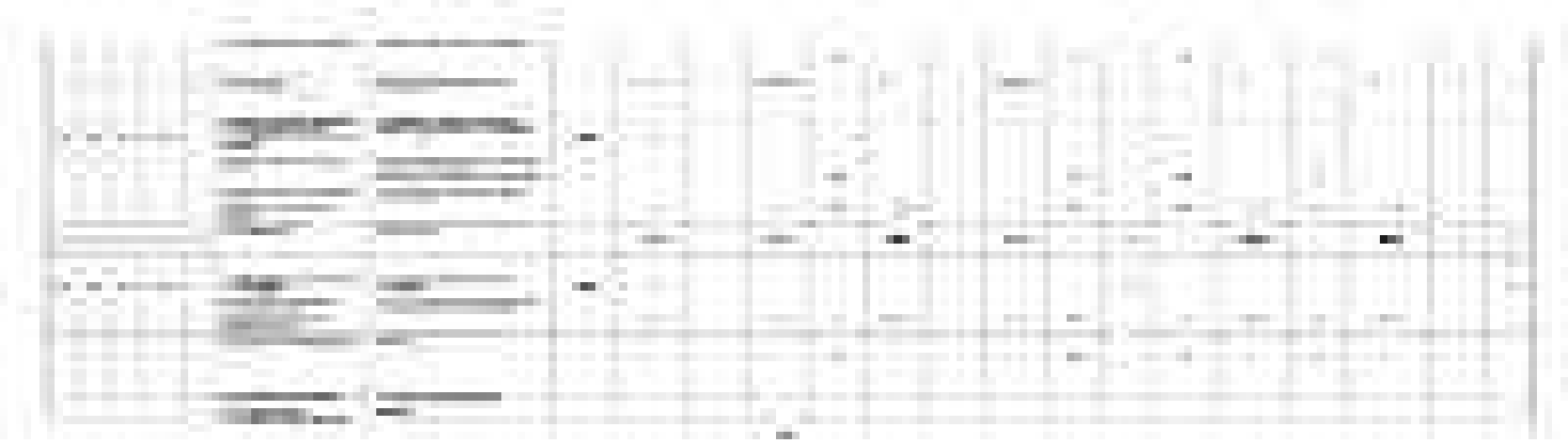

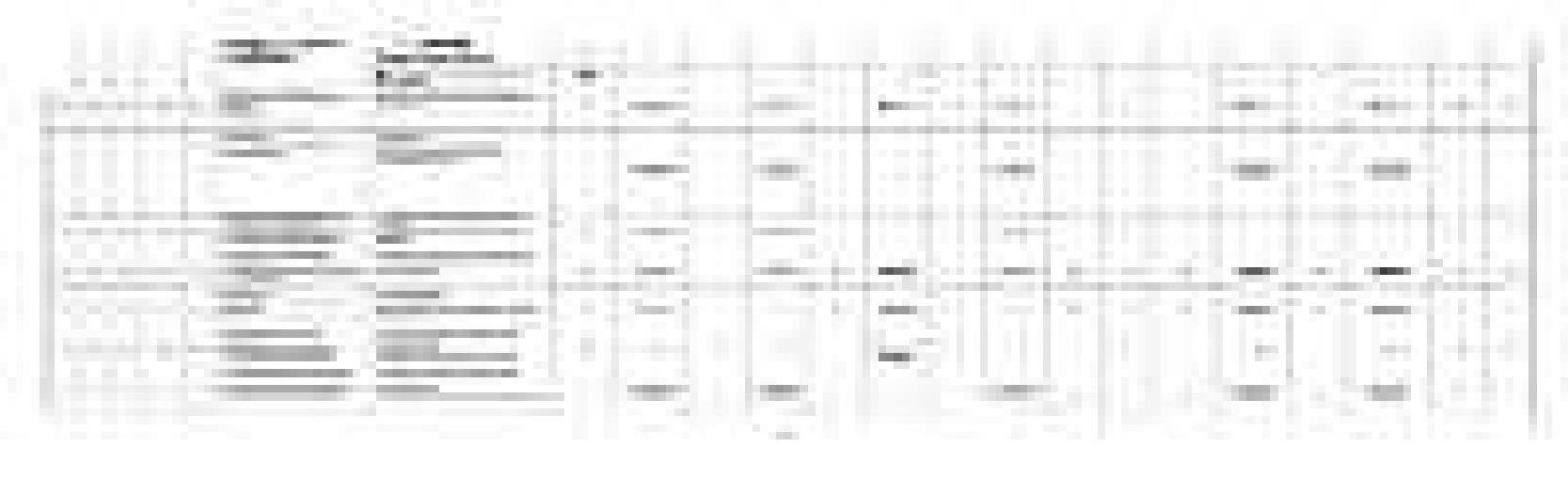

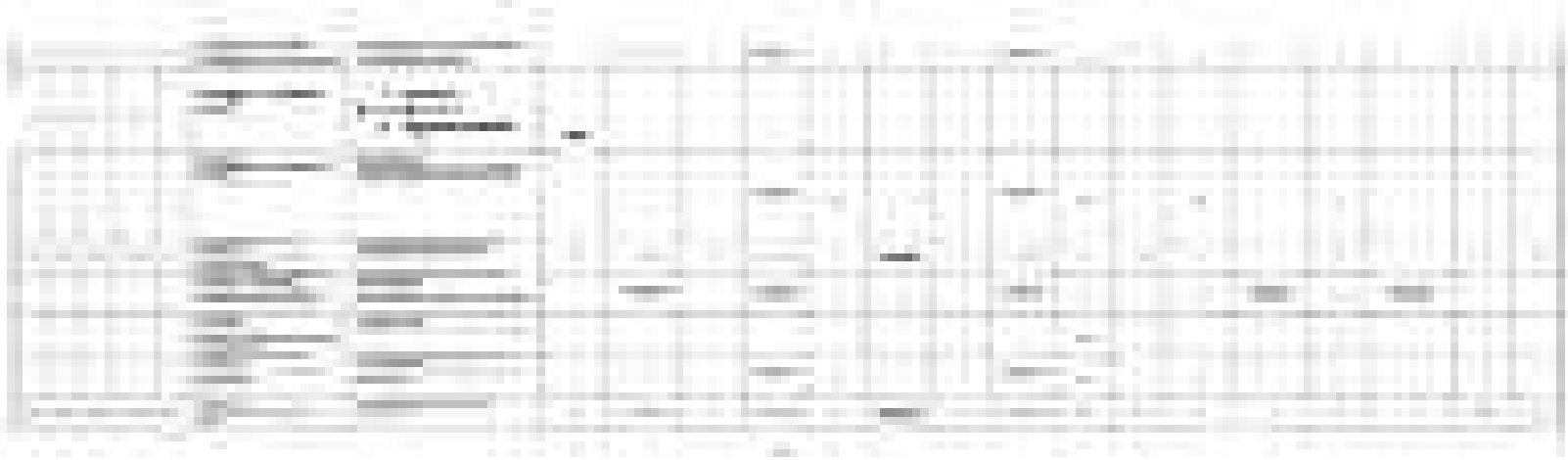

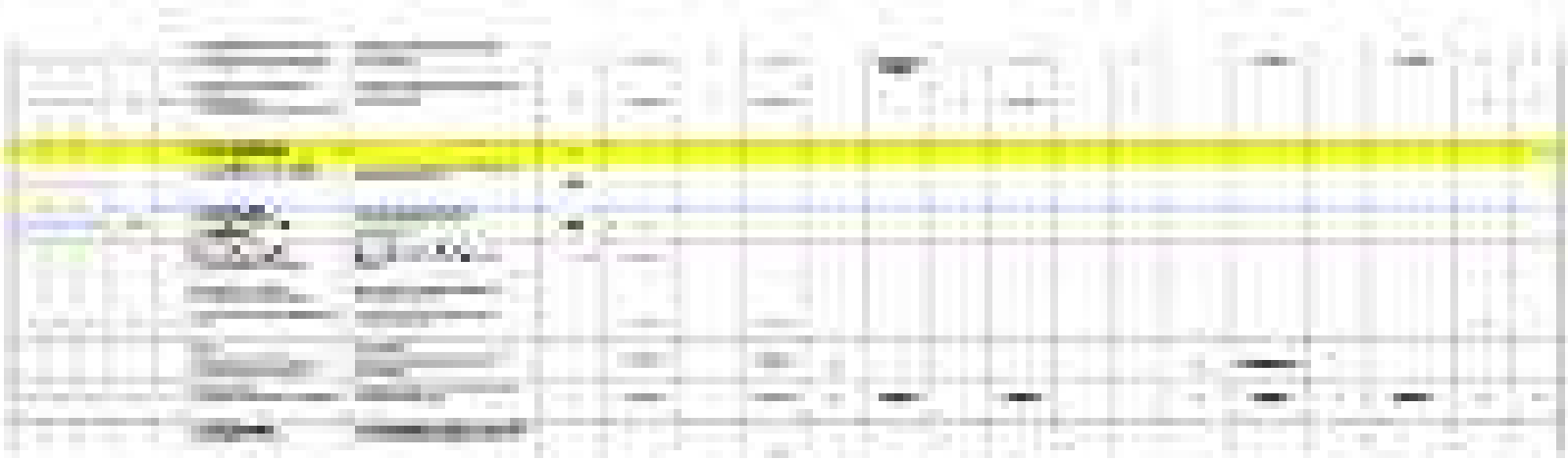

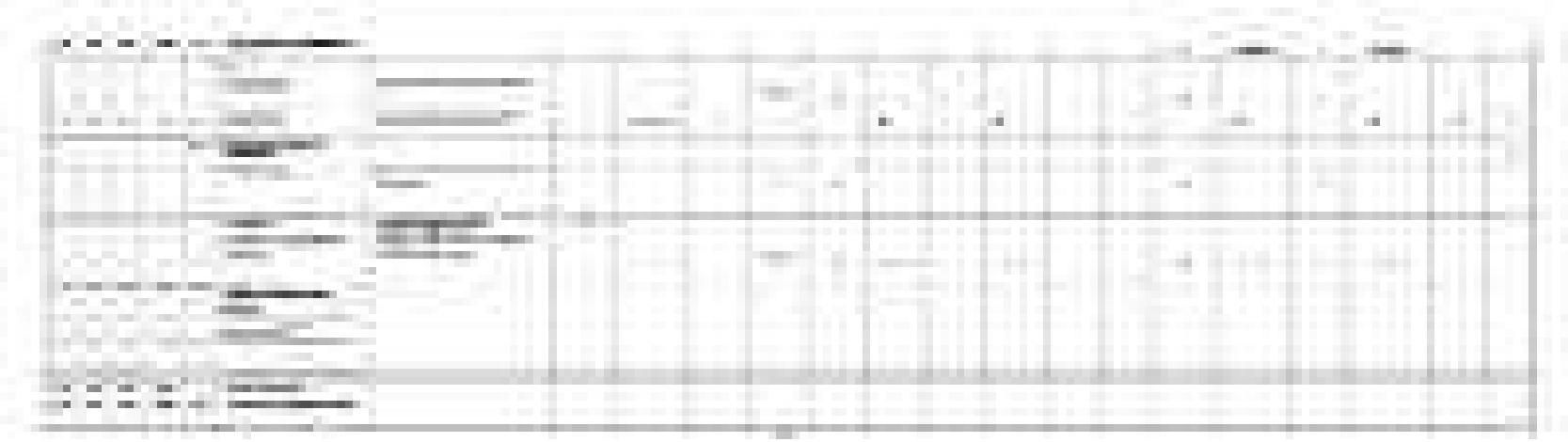

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja harus yang relevansinya dengan SKI, sesuai indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian perjanjian, target sesuai pemerintah. Kinerja melalui dua 2 hasil sesuai yang sesuai pemerintah dan sesuai pemilik dan pengelolanya yang untuk kelalui sesuai bagi pelayan. Akuntabilitas kinerja yang merupakan pada dapat meng-pool pemerintah kelalui dengan kepalanan kelasi pemerintah meng, menyelenggarakannya penggunaan negara agar untuk untuk tujuan pelayanan politik. Pencapaian sesuai dan sukses dan penyelenggaraan kelalui yang semula berwenang lagi sesuai meng) kemampuan kinerja pemerintah meng-pelayanan lain harus dalam kinerja akuntabilitas kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk sesuai keterkaitan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja meliputi pedoman sebelum kinerja sesuai yang sesuai dalam Penyajian Kinerja. Pengukuran Kinerja dimaksudkan pada target dan realisasi target sesuai pengukuran dalam bentuk pencapaian, sebab, sesuai, tugas dan jumlah. Rumus yang digunakan untuk menghitung pencapaian pencapaian target indikator kinerja pada rumus lagi SKI yang menunjukkan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja telah target dan nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Perhatikan Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam suatu untuk mencapai sesuai yang ditetapkan, Kepemimpin Kelayanan Kinerja Rencana menetapkan indikator kinerja satu target sesuai indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sejak dengan dan dalam.

Tabel 2.1

Pernyataan Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun

No	Indikator	SPM Daerah Provinsi	Ref	Target Standar Pelayanan Minimum				Realisasi Capaian		Kinerja		Keterangan
				Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)	Tahun 2027 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	
Indikator Periode 2022-2026												
1	Nilai Nilai KLIMPENCIL			0	0	100	-	0	0	-	-	
2	Nilai SPM			1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	-	
3	Indeks Pencegahan Dampak SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisinya (IKPE)			80	80	80	-	11	Data Belum ada	-	-	
4	Pelestarian Keanekaragaman Hayati Ekosistem Pesisir dan Laut (MPA, RTK, RTL, RZWP3K)			100%	100%	100%	-	100%	100%	-	-	
5	Indeks Sarana Ramah-gala Perikanan (IKI)			Data	Data	Data	-	Data	Data Belum ada	-	-	
6	Jumlah Kajian kelimpahan yang di implementasikan			0	0	0	0	0	0	0	0	
Indikator Periode 2023-2029												
1	Indeks Pencegahan Pencemaran Laut			-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	
2	Indeks Pencegahan Kerusakan Ekosistem Laut			-	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	
3	Luas kawasan konservasi laut yang dikelola			-	21	21	21	-	-	21	21	
4	Tim Satuan Lingkungan Hidup Pengawas Perikanan (SLHP) Tersedia			-	0	00	00	-	-	00	00	
5	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan			-	1	1	1	-	-	1	1	
6	Indeks Pencegahan Pencemaran			-	Data	Data	Data	-	-	Data	Data	

Berdasarkan Tabel 3.2 tentang Persentase Kinerja Pelayanan Puskesmas Sukapakis Kecamatan Sukaraya, secara umum kinerja pelayanan pada periode Renstra 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup baik dan positif pada sebagian besar indikator. Pada indikator Nilai AKIP Puskesmas, capaian kinerja harian pada tanggal 8 dan dimaksudkan menunjukkan masyoti 88, yang menunjukkan kemampuan instansi pengawasan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Upaya 89% kemampuan instansi pada tanggal 2020, menunjukkan nilai lebih kecangan daerah yang akuntabel dan secara rasional. Indeks Pembangunan Kompas (IKP 20%) menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun pada beberapa tahun hasil evaluasi belum lebih secara rasional. Persentase kecocokan antar Kabupaten pemerintah daerah (88,9%, 89,16%, 89,9%) telah mencapai 100%, yang menunjukkan kecocokan dan kesesuaian pemerintah pembangunan daerah berjalan optimal. Indeks kerasa Daerah menunjukkan tangan kerasal, meskipun pada tahun sebelum hasil pastinya tahun tahun. Jumlah kajian indikasinya yang dimplementasikan juga relatif konsisten secara target tahunan.

Memasuki periode 2021–2025, beberapa indikator strategis mengalami penyesuaian, seperti Indeks Pemerintah Pembangunan Daerah dengan kategori Baik, peningkatan Nilaiatau AKIP, serta pengisian Nilai AKIP Perangkat Daerah kategori tinggi/BB. Persentase kabupaten terbaru tahun dan indeks kerasa Daerah juga menunjukkan arah peningkatan yang mendukung pemerintahan yang adapat dan terbaru dan. Kanja Tahun 2024 menunjukkan tahun transisi yang menjembatani akhir periode Renstra 2020–2024 dengan awal implementasi Renstra 2021–2025, oleh karena itu target kinerja tahun 2024 cenderung lebihan capaian tahun sebelumnya serta telah ditujukan pada periode pemerintahan baru. Tahun 2025 menjadi tahun pertama dari pengisian, dimana target dalam rangka menentukan sasaran strategis, meningkatkan indikasi pemerintah terhadap kinerja, serta memastikan keselarasan antara dokumen pemerintah dan pengunggahan. Dengan demikian, Kanja 2024 memiliki nilai kunci untuk mempertahankan capaian yang telah dicapai, sekaligus juga sebagai landasan akselerasi kinerja pada periode Renstra berikutnya.

Kanja Tahun 2024 dirancang pada awal Tahun 2025, pada saat dokumen Renstra Periode 2020–2025 belum ditetapkan secara resmi dan masih dalam proses finalisasi. Penetapan Renstra 2020–2025 baru dilakukan pada bulan September 2025. Oleh karena itu, dalam penyusunan target dan indikator kinerja Tahun 2026 masih mengacu pada indikator dan target kinerja dalam Renstra 2020–2024. Penggunaan indikator periode sebelumnya dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, konsistensi pengukuran kinerja, serta menghindari terjadinya kekosongan indikator pada masa transisi pemerintahan. Pendekatan ini juga memastikan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dasar kinerja yang jelas dan akuntabel.

Meskipun demikian, informasi kebijakan dan arah pembangunan Tahun 2026 telah mempertimbangkan rancangan awal Renstra 2020–2025, khususnya dalam penajaman sasaran strategis dan penguatan indikator pemerintahan berbasis kinerja. Dengan demikian, Kanja 2026 berfungsi sebagai kerangka transisi yang menjembatani akhir periode Renstra 2020–2024 dengan awal implementasi Renstra 2025–2029, sekaligus menjaga penyusunan indikator kinerja target terukur. Renstra 2020–2025 ditetapkan, maka akan dilakukan

[illegible]

2.3 Indikator Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis Pelayanan Kepada Pelanggan Harus Selesai

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugasnya melibatkan kinerja pegawai dan kegiatan yang telah dilangkahi dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja. Perhatian meningkatkan kinerja organisasi kinerja berada pada kategori sedang, tingkat tingkat realisasi indikator yang sesuai untuk melaksanakan target indikator. Kategori pencapaian standar yang menyebabkan kinerja pemerintahan pembangunan, kualitas pelayanan tidak kurang sedang dan berkualitas dukungan pemerintahan sesuai tugas utama, tetapi juga dan berkualitas sesuai dukungan pemerintahan dan pengelolaan, keberadaan indikator kinerja berbasis rutinitas tingkat berdasarkan dengan prioritas pembangunan nasional, elektronik pengadilan dan evaluasi pembangunan daerah.

Kinerja pelayanan juga tercermin dari meningkatnya kualitas dukungan SDM, Barang, dan layanan prasarat pembangunan yang sesuai berbasis data, analisis, dan evaluasi.

Beberapa hal strategis yang masih menjadi perhatian:

1. Integrasi dan validasi data sektoral

   Ketersediaan data yang belum sepenuhnya terkategori berdampak pada kualitas analisis pemerintah.

2. Ketersediaan pencocokan pengelolaan

   Optimalisasi kebijakan dan ketersediaan hasil kerjasama masyarakatkan dengan sesuai rencana dan realisasi.

3. Pengawasan terhadap evaluasi

   Masih diperlukan peningkatan kualitas terhadap kinerja agar indikator benar benar menggambarkan hasil pembangunan.

4. Efektivitas forum sektor dan forum pemerintahan

   Pemerintahan pembangunan memerlukan strategi yang lebih terkoordinasi dan berkualitas.

2.3.2 Permasalahan dan Rendahnya

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan
Rendahnya kualitas pemerintah pembangunan daerah.	1. Terbatasnya kemampuan sumber pemerintahan pembangunan 2. Lemahnya tata kelola sumber informasi pembangunan daerah	1. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pemerintah 2. Belum optimalnya pemerintah pembangunan dan tata ruang 3. Forum koordinasi regional dikembangkan, kemudahan publik atau mitra masih belum belum dimanfaat orang sendiri. Selain pemerintahan pemilu pembangunan	

		4. Rendahnya kualitas sistem informasi dan tata kelola pada 5. Belum maksimalnya infrastruktur, sistem informasi dan aplikasi pelayanan kesehatan 6. Sarana laboratorium yang belum memadai dan tersedia 7. Kurangnya pemahaman dan sarana bahaya lingkungan pada petugas 8. Kurangnya monitoring dan evaluasi sanitasi tempat pembuangan
Belum optimalnya Visi dan Misi dalam pembangunan daerah	1. Rendahnya integrasi visi dalam kebijakan pembangunan. 2. Misi belum disusun untuk kualitas pada pencapaian pelayanan kesehatan sehingga pencapaian tujuan optimal.	1. Meningkatnya kejelasan untuk kajian pembangunan daerah. 2. Rendahnya visi untuk kajian implementasi misi dan kajian pendukung dalam pelaksanaan pencapaian pembangunan daerah. 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam menghasilkan kajian berbasis data dan bukti. 4. Belum adanya mekanisme pembinaan dan monitoring pelaksanaan survei. 5. Terbatasnya sistem rumah data anggaran, SDM, dan sarana untuk mengga pelaksanaan survei.

2.2.2 Gambaran Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Selanjutnya yang dimaksudkan dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2005-2025 adalah "Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Bermoral dan Bermartabat".

Makna sederhana dari kata-kata tersebut dengan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 maka Misi RPJ Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

MISI 1 : Mewujudkan Pengembangan Dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan

MISI 2 : Mewujudkan Kesehatan Daerah, Dan Stabilitas Politik, Meningkatkan Pelayanan Sosial, Pemerintahan Dan Mengembangkan Pendidikan Politik

MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Pegawai Yang Efektif, Akuan dan Reformasi Birokrasi.

MISI 4 : Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Alamnya Yang Lestari, Aman Dan Berdaya Guna

MISI 5 : Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan, Berlogika Dan Berberdayaan Sosial

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas variabel, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsinya mewujudkan misi ke 3 (tiga) yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Pegawai Yang Efektif, Akuan dan Reformasi Birokrasi". Berdasarkan rumusan misi-misi strategis seperti disebutkan pada bab sebelumnya dan tugas serta fungsi yang disebutkan Bupati untuk periode 2021-2026 menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu " Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel". Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatnya peran lembaga dan implementasi norma dalam pemerintahan pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai pemerintahan dan kemitraan yang akan berdampak pada visi dan misi Bupati tgs pada misi ketiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme yang Efektif, Akuan dan Reformasi Birokrasi.

2.2.2 Tantangan dan Peluang

Dalam rangka capaian kinerja yang telah ditetapkannya pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahunan tahun 2020-2026, maka tantangan tantangan dan yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kepulauan Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pendidikan dan pengembangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah serta pendidikan dan pengembangan daerah. Tantangan tersebut antara lain :

1. Dalam optimalnya kemampuannya sumber sumber pemerintahan dan proses pengorganisasian dan dalam kemampuannya proses politik dalam menyelesaikan kebutuhan pemerintahan menjadi kebutuhan anggaran.
2. Ketersediaan pemerintahan serta data dan informasi yang semakin dalam operasionalnya dan organisasi dan dimanfaatkan secara bersamaan oleh dalam proses pemerintahan dan sebagai dalam pemerintahan kebijakan pemerintahan.
3. Dalam optimalnya kemitraan pemangku daerah dan meningkatnya partisipasi dalam proses pemerintahan pembangunan daerah.

Ketentuan lain yang mengatur pelaporan hasil Reviu dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah RI Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Pemerintahan Pemerintahan Dan Keuangan Daerah, Kepmen 050-5758 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Pemerintahan dan Keuangan Daerah dan Kepmen 050-6289 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Pemerintahan dan Keuangan Daerah menjadi pedoman yang akan menjadi kesatuan sebuah perangkat daerah tidak menjaga konsistensi pemerintahan sebagai konsekuensi PP.18/20 kesatuan NKRI berjalan sesuai dengan yang seharusnya.
2. Kerjasama dengan pihak dan dalam bidang pemerintahan pembangunan.
3. Koordinasi PD lain untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan terhadap pemerintahan dan PD lain.
4. Terselenggaranya sistem pemerintahan dan pelayanannya sebaik apabila Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
5. Ketersediaan pemerintah hasil evaluasi dan monitoring perlengkapan yang telah dilaksanakan sebagai acuan pemerintah perlengkapan sebelum apabila SIPD.
6. Pengembangan dan pemerintah sarana daerah sebagai salah satu contoh pemerintah bagi daerah untuk pemerintah pembangunan daerah.

2.2.2 Rekomendasi

1. Pemerintah publik dan kompetensi SDM pemerintah, serta sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung sistem pemerintahan.
2. Melibatkan semua unsur masyarakat dalam pemerintahan pembangunan melalui keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
3. Meningkatkan kegiatan pemerintah pengawasan terhadap tahapan akuntansi sesuai mengimplikasi rekomendasi bagi pemerintah terhadap dan segala problem solving.

2.3 Review Terhadap Kinerja dari BKPD

Pemerintah terhadap Kinerja Kepmendagri Tahun 2020 kebutuhan melalui sebagai sebagai berikut :

1. Meningkatkannya program dan kegiatan pemerintah Kepmendagri yang berwenang di dalam BKPD 2020.
2. Berkoordinasi dengan instansi hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Kepmendagri berkewenangan melalui sebagai sebelumnya Kepmendagri dalam bentuk tertulis dengan menandatangani program/kegiatan Kepmendagri yang sama pada guna yang sesuai untuk pemerintahan melalui.

3. Menentukan bobot program/kegiatan di Kepmendes yang menyerupai kegiatan lainnya dan atau prioritas untuk termasuk dalam RKPD tahun 2021.
4. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Kepmendes yang sesuai dan yang tidak sesuai untuk dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai
5. Menelaah ketersesuaian kebutuhan program dan kegiatan Kepmendes hasil review terhadap RKPD yang berjalan mengacu bobot, indikator kinerja, besaran target/nilai sasar, dan besaran dana yang dialokasikan untuk tiap program/kegiatan.
6. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan ATBD (sesuai objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah).

2.5 Pemilahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kepmendes, usulan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dipetakan melalui:

1. Proses Musyawarah Desa/Kelurahan dalam rangka penyusunan RKPD;
2. Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan yang memuat kebutuhan pengadaan barang/pemeliharaan;
3. Pokok-pokok pikiran DPRD yang berkaitan dengan usulan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa.
4. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kepmendes tahun sebelumnya.
5. Hasil identifikasi kebutuhan pemerintah berdasarkan pemeriksaan, survei dan perhitungan, serta survei daerah.

Usulan tersebut selanjutnya disesuaikan kebutuhan organisasi, kemampuan keuangan daerah pemeliharaan daerah, serta ketersesuaian dengan tugas dan fungsi Kepmendes.

Dengan pemilahan daerah yang mempertimbangkan harga pemeliharaan kebutuhan barang pemeliharaan, pengadaan, evaluasi pembiayaan daerah, serta pengelolaan aset dan survei daerah, Kepmendes mendistribusikan pembahasan pada usulan yang berkaitan dengan:

1. Penyusunan dan penyempurnaan dokumen pemeliharaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja).
2. Pengaturan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan.
3. Pemanfaatan kualitas data dan informasi pembangunan daerah;
4. Pengembangan sistem informasi pemerintahan;
5. Penelitian dan pemeliharaan survei daerah;
6. Pemanfaatan kapasitas aparatur pemerintah.

Berdasarkan hasil pemilahan usulan yang mendukung pemangkasan kebutuhan pemerintah dan diidentifikasi tinggi daerah dipertimbangkan untuk dialokasikan dalam rancangan Renja Kepmendes, dengan tetap mempertahankan yang realistis serta tetap sesuai yang telah ditetapkan dalam rancangan pemerintahan jangka menengah. Adapun usulan yang tersebut belum sebagai atau telah terdaftar tergolong tangan tugas dan fungsi Kepmendes, disesuaikan kepada Pemangkat Daerah terkait untuk dipertimbangkan kembali.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam pelaksana tugas urusan pemerintah yang pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buton Utara, maka Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memedoh pentingnya kebijakan pembangunan nasional yang difokuskan kepada prioritas pembangunan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang paling mendasar dan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah daerah adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya pergeseran kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dan provinsi ke kabupaten/kota, dan provinsi ke pusat, dan sebaliknya. Perubahan tersebut dari kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya kewenangan dan tanggungjawab Kabupaten/Kota dalam menjalankan urusan pembangunan, sehingga akan berimpak kepada pendekatan program dan kegiatan pembangunan, serta sistem penganggaran, sehingga diperlukan penyesuaian yang mendasar.

Berdasarkan pemerintahan urusan wajib kabupaten/kota, provinsi menjadi urusannya menjadikan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana RANCANGAN. Adapun rancangan strategis untuk mewujudkan rancangan strategis telah dalam Rencana Kegiatan Rancangan rancangan yang sebut langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Buton Selatan.

Rancangan RPD Bappeda dalam Rancana 2016-2020 rancangkan 6 (lima) rancana strategis yang telah rancangkan yaitu :

No	Rancana Strategis	Indikator Rancana
1.	Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang berkualitas tepatan Langkan untuk Rancana Urusan Pembangunan Nasional.	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional
2.	Terwujudnya Koordinasi Pengendalian untuk Mendukung Pelaksanaan Rancana Pembangunan Nasional	Indeks Kualitas Pengendalian Pembangunan Pembangunan Nasional
3.	Terwujudnya Kapasitas Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional.	1. Indeks Kapasitas Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional; 2. Perwujudan Kegiatan Prioritas Urusan Langsung Lainnya Baik
4.	Terlaksananya kebijakan Pengawas dan Pengawasan Perencanaan dan Pembangunan Nasional sesuai dengan Rancana Kebijakan Strategis.	Indeks Cara Langsung Perencanaan Pembangunan Nasional
5.	Terwujudnya Sarana dan Layanan Pusat Informasi PPD Bappeda yang Rancana, Akuntabel, dan Profesional dan Mendukung Visi Kepemimpin RPD.	1. Langkah Kapasitasan Informasi Kemanfaatan PPD Bappeda 2. Indeks Pelayanan Informasi Kemanfaatan PPD Bappeda 3. Langkah Kapasitas Pemerintah Lain Kabula Pemerintahan Pada Kemanfaatan PPD Bappeda 4. Indeks Kapasitas Pemerintah Kapasitasnya Dimplementasi Kemanfaatan PPD Bappeda 5. Indeks Kualitas Rancana dan Informasi Pemerintahan Pembangunan Nasional Kemanfaatan PPD Bappeda

Dan 8 (lima) misalnya rencana kerjanya yang terkait langsung dengan pelayanan Kependudukan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai (tabel) yaitu Terwujudnya Ketersediaan Pemerintahan yang Berkualitas, Tercipta Lingkungan untuk Menjadi Aman Berlingkungan Nasional. Untuk satu sasaran ketersediaan pemerintahan berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintahan di daerah adalah berdasarkan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.

Tabel 2.1 Informasi Indikator Kinerja dan Informasi Indikator Sasaran Strategi Kepentingan Kab. Kutai Barat Pelayanan Perizinan Kependudukan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Kementerian PPN/Bappenas	Pernyataan Pelayanan Publik Kab. Kutai Barat	Kinerja	
			Pendidikan	Pendidikan
1	Terwujudnya Ketersediaan Pemerintahan yang Berkualitas, Tercipta Lingkungan untuk Menjadi Aman Berlingkungan Nasional	1. Kualitas pelayanan pemerintahan dalam pelayanan publik sesuai yang sesuai dan ketentuan 2. Ketersediaan sarana pendukung pelayanan dan pelaksanaan dalam publik 3. Terpenuhinya dan adanya standar pelayanan publik pelayanan sesuai dengan standar	1. Dalam pelayanan mengikuti standar pelayanan dan pengaduan 2. Terwujudnya pelayanan dan kebijakan SDM pemerintah kependudukan 3. Pelayanan publik pemerintahan yang dinamis	1. Terdengar segala keluhan (Pemerintah) SK/SOP dan standar pelayanan 2. Terwujudnya dalam pelayanan pemerintah kependudukan 3. Kendalian yang sesuai dan sesuai dengan Standar

2.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan pernyataan dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai dan menjadi dasar keberhasilan kinerja. Pernyataan tujuan dirumuskan pengacuan visi dan misi serta mengidentifikasi isu isu isu yang berhubung kerjak perlukan. Tujuan harus dapat menyelaikan suatu kondisi kondisi dan juga yang ingin dicapai timbul tentang berapa tujuan yang telah ditetapkan, maka pernyataan Sasaran, kebijakan, Program dan kegiatan akan semakin nyata/ dalam rangka pencapaiannya suatu misi. Untuk satu tujuan yang terkait untuk mempermudah tujuan sasaran akhir adalah konsep S.M.A.R.T (Spesific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely). Tujuan yang dirumuskan harus jelas dan spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, realistis atau sesuai akal, dan dapat tujuan tersebut harus dicapai.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan memenuhi yang telah spesifik dan dapat diukur menyatakan apakah indikator yang telah ditetapkan dalam pengisi realisi yang telah ditetapkan pada satu tahun berkesinambungan sehingga dapat tujuan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Renstra Perangkat Daerah.

Renja Kepentin mengacu pada Rencana Strategis Renstra Kepentin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 dimana hallo didalam terdapat mengalami Teknik pelaksanaan tahun dan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun Periode 2021-2026, dalam penyusunan Renja Tahun 2026, Bappeda

Kabupaten Bantul Bahasa untuk mengacu pada Rencana Kegiatan Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan Rencana untuk periode Tahun 2022-2026 masih dalam proses penyusunan dan belum disepakati, serta penyesuaiannya dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Renja Tahun 2026.

Oleh karena itu, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran dalam Renja Tahun 2026 yang berpedoman pada Rencana 2022-2026, dengan penyesuaian terhadap dinamika kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sampai dengan ditetapkannya Rencana 2026-2030.oleh karena itu tujuan dan sasaran Renja Kappala Kabupaten Bantul Bahasa harus disiapkan pula upaya perhitungan yang berkesinambungan untuk mengukur pencapaian perhitungan sebagai hasil pencapaian dan implementasi kebijakan secara dengan-ini Kabupaten Bantu Bahasa untuk mengukuhkan Bantu Bahasa sebagai daerah yang maju dan mandiri, sebanggai berpedoman kebijakan masyarakat yang sejahtera dalam mandiri dan maju yang didasarkan pada dua tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026, adalah sebagai berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Bobot: Evaluasi Internal)
		Opini BPK
		Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi Perencanaan Daerah (RKPD, RPJPD, RPJMD)
		Indeks Pelayanan Publik (Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))
2. Meningkatnya kualitas layanan dan pelayanan masyarakat	Meningkatnya partisipasi dalam implementasi layanan kepada pemerintah pembangunan daerah.	Indeks Inovasi Daerah pada Perangkat OPD
		Jumlah Kajian Kebijakan yang di implementasikan

3.3 Program dan kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, Kappeda akan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantu Bahasa yang tertuang pada RPJP Tahun 2022 - 2026. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dalam Pemerintah Pembangunan Daerah Kabupaten Bantu Bahasa telah ditetapkannya 9 Program dan 15 kegiatan dan 93 Sub Kegiatan.

Untuk Tahun 2018 Bidang Pemerintahan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan mempunyai Potensi Besaran Kerja Pembangunan Daerah yang secara langsung ingin pihak dan bangunya yaitu :

I	**PROGRAM PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
	1	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN
	2	Pelaksanaan Pemberkasan dan Pengajuan Tarif/Hak Keuangan PPTK
2	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
	1	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
	1	Penyelesaian Kompensasi Insentif Lembur/Pelaksanaan Kegiatan Kantor
	2	Penyelesaian Perjalanan Rutin/Dinas
	3	Penyelesaian Bahan Logistik Kantor
	4	Penyelesaian Barang Cetakan dan Penggandaan
	5	Penyelesaian Keuangan Tamu
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	**Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
	1	Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor
	3	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
	1	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
II	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	
1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	
	1	Pelaksanaan Koordinasi Publik
	2	Koordinasi Perencanaan Pusat, Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah
	3	Penyelarasan Musrenbang Kabupaten/Kota
	4	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
2	5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pemerintahan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Daerah	
	1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Pembangunan Daerah
	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Pembangunan Perangkat Daerah
	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
3	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan Pembangunan Daerah**	

	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Setda
	2	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Laporan Bantuan Pemerintah Pembangunan Daerah
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	4	Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dan Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	8	Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dan Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	4	Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dan Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	8	Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dan Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	4	Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dan Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	8	Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dan Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

I.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	1.	Uji Coba dan Penerapan Tentang Bagian Model Regulasi dan Inovasi di Bidang Sistem Inovasi dan Penerapan Teknologi.
	2.	Dissemination Jurnal, Penyusun dan Standar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berdaya Saing/
	3.	Monitoring dan Dissemination Hasil-Hasil Kebijakan
	4.	Monitoring Hasil Kebijakan Inovasi Daerah
V.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
I.	Inovasi dan Inovasi	
	1.	Penilaian dan Pemberian untuk pengguna kebutuhan Riset dan Inovasi di daerah.

Tahun-tahun yang menjadi bahan pembelajaran terhadap rancangan program dan kegiatan Kabupaten Kabupaten Kepala Bidang yang merupakan sesuai pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemerintah, penelitian dan pengembangan. Program dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Penyelenggaraan kebijakan pemerintah pembangunan sesuai tempat, lama, lagan, lama daerah, kabar urusan pemerintah, sesuai pemerintah daerah sesuai pusat dan sesuai kabar pokok lainnya;
2. Pemerintah kebijakan pemerintah pembangunan, penelitian dan pengembangan diberikan bidang Litbang pemerintah program dan pengembangan;
3. Penyelenggaraan kebijakan pengembangan wilayah lainnya diberikan bidang kebudayaan dan Pengembangan Wilayah;
4. Penyelenggaraan kebijakan pemerintah diberikan pembangunan pemerintahan lainnya diberikan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
5. Penyelenggaraan pembangunan kemasyarakatan masyarakat lainnya diberikan bidang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan dan pemerintahan;

Dan 3 Program dan 12 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang direncanakan pada rancangan awal RKPD Tahun 2024 telah diinventarisasi pendahuluan baik nama judul rancangan diberikan anggaran. Perubahan antara judul kegiatan diberikan dengan menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang harus, dengan tidak mengubah arah dan maksud dari substansi kegiatan yang ada di rancangan awal RKPD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan organisasi Pengajian Ilmiah Kepanitia Lingkungan Kreen Saleha [illegible] [illegible] pada Tahun [illegible]

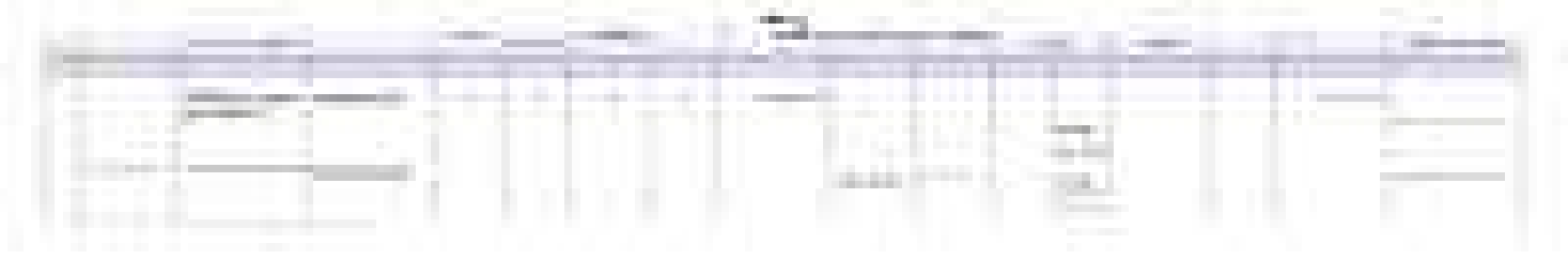

BAB V

PENUTUP

Demikian Renja Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Inovasi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dan Rencana Strategi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026. Diharapkan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian sasaran Tahun 2026. Keberhasilan tidak ditentukan pada seberapa selesainya, penyusunan Renja ditentukan melalui sebagai evaluasi melainkan pelaksanaan tahun selesainya, melalui konsep pelayanan, ketelitian serta sasaran, serta pendekatan kebijakan sosial dan daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian konsep sasaran sesuai berada pada kategori baik, namun yang memerlukan pengawas pada aspek koordinasi pemerintah dan penganggaran, integrasi dan perhitungan, serta optimalisasi implementasi hasil riset dan inovasi daerah.

Tujuan dan sasaran Tahun 2026 diarahkan pada peningkatan akuntabilitas pemerintah, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah, serta pengawasan pemerintah yang dan inovasi dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. Program dan kegiatan yang dirancang telah disusun secara terarah, terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan mempertahankan prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Renja Tahun 2026 juga berfungsi sebagai dokumen resmi dalam rangka koordinasi pemerintah pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan komitmen, konsistensi, dan pengendalian yang berkesinambungan agar target hasil yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Sebagai penutup, Renja Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan. Melalui komitmen bersama serta sinergi yang kuat antar perangkat kepentingan. Diharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Bantul Bahasa yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Bantul, 2026

Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bantul Bahasa,

[illegible]

[illegible]
Pembina (IV/a)
NIP. [illegible]